



**PUTUSAN**

**Nomor 37 /Pdt.G/2020/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **DR. Rita prima Bendriyanti SE.MKOM;**  
Jabatan : Sekretaris Yayasan DEHASEN dan Wakil Rektor II  
Universitas DEHASEN;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Alamat : Jl Merapi Raya No 43 Kebun Tebeng Kota  
Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. Ana Tasia Pase, S.H.,M.H.
2. Charlie Safitri, S.H.
3. Zalman Putra, S.H.

Masing-masing Advokat / Penasehat hukum yang berkantor pada kantor Hukum Ana Tasia Pase SH.,M.H & REKAN alamat Jalan Kalimantan No 23 Rt 08 Merapati 18 Rawa Makmur Permai Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 dengan Register Nomor 259/SK/VII/2020/PN BGL;

Selanjutnya disebut sebagai : ..... **Penggugat ;**

**LAWAN**

Nama : **DWI WULANDARI S.Kep.,Ners.M.A.N.;**  
TTL : Tanjung Jaya, 16 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dosen Tetap pada Universitas Dehasen;  
NIDN : 0216038902;  
Alamat : Perum Kampung IQRA RT 26 RW 7 Kel. Sawah  
Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

*Halaman 1 dari 36Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020 /PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : **1. Jecky Haryanto, SH., 2. Epandri, SH., dan 3. Zetriansyah, SH.,** masing-masing Advokat pada Kantor Hukum, **Je & Rekan** (Jecky Haryanto, SH dan Rekan) yang beralamat di Jl. Irian No.21 kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu kota Bengkulu. Berdasarkan kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2020 yang telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 292/SK/VII/2020/PN.Bgl, tanggal 17 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai : ..... **Tergugat ;**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Juli 2020 dalam Register Nomor **37 /Pdt.G/2020/PN Bgl** , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DALAM POSITA

1. Bahwa Tergugat **merupakan** dosen dibawah naungan yayasan dehasen dan mulai bekerja pada tahun 2012 sebagai **staf prodi program S1 Keperawatan;**
2. Bahwa Tergugat pada tahun 2015-2016 diangkat sebagai karyawan tetap menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) yayasan Dehasen Kota Bengkulu dengan surat Keputusan Ketua Yayasan dehasen Nomor: 064/B-1/Y-D/IX/2016, Tanggal 21 November 2016 an. **DWI WULANDARI S.Kep.,Ners.M.A.N;**
3. Bahwa Tergugat pada tahun 2014 diberikan tugas belajar dari Penggugat pada Universitas Arelano PHILIPINA;
4. Bahwa pada saat Penggugat memberikan tugas belajar kepada Tergugat, Pihak Penggugat juga bersedia membiayai seluruh kebutuhan biaya-biaya yang harus dibayarkan terhitung mulai pada masa pendaftaran sampai dengan Pengambilan Surat Tanda Kelulusan Program Magister Kesehatan dan atau Ijazah sebagai Wujud Prestasi

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020 /PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat oleh Tergugat selama masa Proses Belajar dan hal tersebut tertuang pada Surat Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dengan diketahui saksi dan ditandatangani Pada hari Senin tanggal 24 Bulan Agustus 2014;

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut pihak **Penggugat** telah mengeluarkan biaya bantuan pendidikan untuk Tergugat sebesar **Rp. 233.245.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah Ribu Rupiah);**

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut pihak **Tergugat** berkewajiban mengabdikan diri selama 14 Tahun sebagai tenaga struktur maupun fungsional pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yayasan Dehasen Bengkulu dengan tanggal perjanjian tanggal 24 Bulan Agustus 2014 yang ditandatangani kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa paksaan di atas matrai cukup;

7. Bahwa setelah melaksanakan tugas belajarnya **Tergugat** pada akhir pertengahan bulan pada tahun 2018 pekerja mulai tidak masuk kerja melakukan tugas sebagai dosen dan struktur sebagaimana mestinya;

8. Bahwa pihak Penggugat sudah pernah memberikan **Surat peringatan 1 dan 2 kepada pihak Tergugat** Akan tetapi tidak diindahkan;

9. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan untuk menjadi tenaga fungsional saja dan mengajukan permohonan untuk menjadi tenaga fungsional saja dan mengundurkan diri sebagai pejabat structural dilingkungan yayasan dehasen pada tanggal 7 November 2019 hal ini dikarenakan **yang bersangkutan ada masalah dengan mahasiswa terkait pembuatan skripsi;**

10. bahwa Penggugat telah memberikan peluang kepada Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun untuk bisa membenahi diri atas kesalahan-kesalahan namun tidak di indahkan.

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020 /PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada permasalahan ini maka Penggugat melalui kuasa hukum memberikan Surat somasi pertama yang dikirimkan oleh kuasa hukum pada tanggal 14 Januari 2019 terkait adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat;

12. Bahwa Tergugat juga membawa permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan telah dikeluarkan Risalah mediasi (terlampir) dimana berdasarkan risalah tersebut, Tergugat tersebut tetap dikembalikan ke yayasan dan dipekerjakan akan tetapi pada kenyataannya, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sampai saat ini.

13. Bahwa Berdasarkan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Nomor 560/80/567/D.NAKER/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Pihak Penggugat sudah memberikan surat panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 30 Maret 2020 berkaitan dengan tanggungjawab Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tupoksi yang berkaitan juga dengan perjanjian yang dibuat, akan tetapi diabaikan oleh Tergugat;

14. Bahwa tidak adanya tanggapan dari Tergugat terkait surat panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 30 Maret 2020 berkaitan dengan tanggungjawab Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tupoksi yang berkaitan juga dengan perjanjian yang dibuat, pada tanggal 16 April 2020 pihak Penggugat juga meminta Klarifikasi atas ketidakhadiran Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

15. Bahwa sampai dengan saat ini, pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati bersama;

16. Bahwa berdasarkan surat perjanjian Poin 9 (Sembilan) dimana mencantumkan bahwa bila pihak kedua tidak memenuhi perjanjian sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian termasuk dengan Poin 5 yang ada dalam perjanjian maka Pihak kedua akan membayar ganti kerugian kepada **PIHAK KESATU** sebesar Sepuluh Kali Lipat dari jumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beasiswa yang telah diberikan selama kuliah dan diselesaikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dimana apabila dikalkulasikan maka biaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat **Rp. 233.245.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah Ribu Rupiah) x 10 (sepuluh) kali lipat = 2. 332.450.000 ( Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**

17. Bahwa, ternyata surat peringatan BAIK Somasi, surat Anjuran disnaker, Surat panggilan dan Surat Permintaan Klarifikasi yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT. **Dengan tidak adanya itikad baik TERGUGAT** dengan ini TERGUGAT telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT;

18. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon: **agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;**

19. Bahwa Akibat dari adanya *wanprestasi* tersebut, Penggugat berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 KUH Perdata (BW);

20. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu **untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;**

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020 /PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu agar berkenan untuk memutuskan:

## DALAM PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
4. Mengganti biaya ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar **2.332.450.000 ( Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Mebebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. HASCARYO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020 /PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 25 Agustus 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI**

1. **Gugatan premature (*exception dilatoria*)**

Bahwa mencermati Gugatan Penggugat tertanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian Tertanggal 24 Agustus 2014 dengan alasan Tergugat memiliki kewajiban mengabdikan selama 14 Tahun kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Dehasen (dalam posita poin 6).

Bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah *premature*, karena sampai dengan saat ini status Tergugat sampai dengan saat masih terdaftar sebagai Dosen di Universitas Dehasen Fakultas Ilmu Kesehatan hal mana dapat terlihat pada identitas Tergugat dalam Gugatan yang masih tertera sebagai **“Dosen Tetap Pada Universitas Dehasen NIDN : 0216038902”**.

Bahwa Penggugat belum dapat mendalilkan telah terjadi wanprestasi tentang kewajiban mengabdikan selama 14 tahun jika Tergugat masih berstatus sebagai Dosen Tetap pada Universitas Dehasen, sebagaimana juga dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya, untuk itu Gugatan Penggugat yang premature mengandung cacat formil karena gugatan belum dapat diajukan ke pengadilan, sehingga **adalah patut kiranya pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**.

2. **Gugatan Penggugat *diskualifikasi in person***

Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka terdapat dua jabatan Penggugat principal atas nama DR. Rita Prima Bendriyanti, SE.MKOM, yaitu dalam Jabatan **Sekretaris Yayasan Dehasen** dan Wakil Rektor II **Universitas Dehasen**, terdapat ketidakpastian kedudukan (*Legal standing*) Penggugat dalam perkara aquo, apakah **sebagai diri pribadi** DR. Rita Prima Bendriyanti, SE.MKOM, **sebagai**



Yayasan Dehasen, atau sebagai Universitas Dehasen. sehingga terhadap gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Diskualifikasi in Person*.

Bahwa Gugatan yang mengandung *Diskualifikasi in Person* patutlah dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

### 3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dan tidak jelasnya dasar Gugatan.

3.1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada posita poin 3 dinyatakan bahwa Tergugat pada tahun 2014 diberi tugas belajar dari "Penggugat" pada Universitas Arelano Philipina, kemudian dalam posita Poin 6 dinyatakan kewajiban Tergugat mengabdikan diri selama 14 Tahun sebagai tenaga struktural dan fungsional **pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Dehasen Bengkulu**, terdapat ketidak-jelasan terhadap **dalil** ini yaitu yang memberi tugas belajar adalah "Penggugat" akan tetapi kewajiban mengabdikan diri pada **Stikes Dehasen** (bukan kewajiban mengabdikan diri pada universitas Dehasen maupun yayasan Dehasen).

3.2. Bahwa selain itu pada posita poin 5 didalilkan "Penggugat telah mengeluarkan biaya bantuan pendidikan untuk Tergugat sebesar **Rp. 233.245.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)** yang mana tertera di perjanjian hanya tertera sebesar **Rp. 188.880.000 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)** kemudian pada Posita poin 16 dinyatakan "biaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat **Rp. 233.245.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) x 10 (sepuluh) kali lipat = Rp. 2.332.450.000 (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**". Dan selanjutnya pada petitum angka 4 meminta "**ganti kerugian**" sebesar **Rp. 2.332.450.000 (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**, terdapat ketidak-sinkronan antara posita poin 16 dan petitum angka 4, dimana di satu sisi meminta pemenuhan poin 9 perjanjian tanggal 24 Agustus 2014 dan disisi lain dalam amar meminta "**ganti rugi**".



Bahwa berdasarkan hal ini terhadap wanprestasi hanya terdapat 2 pilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 1267 KUHPerdara yaitu:

**“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih:**

- **memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau**
- **menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”**

Bahwa Gugatan Penggugat telah mencampurkan keduanya dimana di satu sisi meminta **“pemenuhan poin 9 perjanjian tanggal 24 Agustus 2014”** dan disisi lain dalam amar meminta **“ganti kerugian”, tanpa pembatalan persetujuan/ perjanjian.**

Bahwa berdasarkan hal-hal ini gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dasar Gugatan sebagaimana ketentuan wanprestasi yang diatur dalam pasal 1267 KUHPerdara, untuk itu patut gugatan untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

#### **4. Kuasa tidak dibuat oleh orang yang berwenang (tidak sah)**

Bahwa mencermati kuasa Penggugat tertanggal 30 Juni 2020 dan kemudian mencermati Gugatan Penggugat maka diketahui identitas pemberi kuasa adalah DR. Rita Prima Bendriyanti, SE.MKOM “dengan” Jabatan **Sekretaris Yayasan Dehasen** dan Wakil Rektor II **Universitas Dehasen.**

Bahwa terhadap hal ini kami **tidak menjumpai adanya pemberian kuasa** dari **ketua** yayasan Dehasen maupun kuasa dari **Rektor** Universitas Dehasen **yang memberikan kewenangan kepada** DR. Rita Prima Bendriyanti, SE.MKOM untuk melakukan “perbuatan hukum didalam Pengadilan” khususnya melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu.

Bahwa selain itu secara hukum tidak secara tegas dalam Surat Kuasa maupun dalam Surat Gugatan menyatakan kepastian tentang “Penggugat” **apakah** DR. Rita Prima Bendriyanti, SE.MKOM **secara pribadi**, atau **Badan Hukum Yayasan Dehasen** atau **Badan Hukum Universitas Dehasen**, atau ketiganya secara sekaligus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkenaan dengan hal ini, kuasa yang diberikan dari DR. Rita Prima Bendriyanti, SE.MKOM kepada advokat/ kantor hukum Anas Tasia Pase, SH.,MH & Rekan **adalah mengandung cacat atau Tidak Sah**, dan patutlah kiranya gugatan untuk dinyatakan **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

## • DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah mempelajari Surat Gugatan Penggugat, maka dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang kami uraikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dali-dalil Gugatan Penggugat tanggal 02 juli 2020, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa benar Tergugat merupakan Dosen dibawah naungan yayasan dehasen dan mulai bekerja pada tahun 2012 sebagai staf prodi program S1 Keperawatan
4. Bahwa benar Tergugat diangkat sebagai Dosen Tetap berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor : 064/ B-1/ Y-D/IX/ 2016, tanggal 21 November 2016.
5. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat diberikan Tugas Belajar oleh "Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Dehasen Bengkulu" pada universitas Arelano Philipina **bukan** diberi tugas belajar oleh "Universitas Dehasen atau Yayasan Dehasen" sebagaimana dapat dilihat dalam "**Surat Perjanjian Tugas Belajar**" tertanggal 24 Agustus 2014.

Bahwa Tergugat telah menyelesaikan Tugas Belajar tersebut dengan baik selama 2 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dan setelah menyelesaikan Tugas Belajar tersebut ijazah/ Surat tanda kelulusan pendidikan Tergugat pada universitas Arelano Philipina diminta untuk diserahkan kepada Pihak STIKES DEHASEN sampai dengan saat ini.

6. Bahwa terhadap posita poin 6 dapat ditanggapi :

Bahwa Tergugat sampai saat ini masih terdaftar sebagai tenaga Pengajar pada Universitas Dehasen dan Yayasan Dehasen bahkan terdaftar sampai

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020 /PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Palembang sehingga sehingga dalil Penggugat pada poin ini adalah **tidak tepat**.

Bahwa selain itu, dalil pengabdian 14 tahun ini selalu dijadikan alasan untuk memperlakukan Tergugat tidak sebagaimana mestinya, seperti gaji yang tidak pernah ada kenaikan dalam beberapa tahun bahkan dibawah upah minimum, beban kerja yang bertambah, lembur tanpa memperhatikan kelayakan upah/ gaji yang Tergugat terima setiap bulannya termasuk juga hak lainnya yang selalu dipermasalahkan oleh pihak fakultas/ universitas.

7. Bahwa terhadap posita poin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dapat ditanggapi :

Bahwa tidak benar dalil poin 7 yang menyatakan "*setelah melaksanakan tugas belajar Tergugat pada akhir pertengahan bulan pada tahun 2018 pekerja mulai tidak masuk bekerja*" setelah setelah tugas belajar selesai dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2016 dengan penghargaan "Best Tesis" terbaik Tergugat langsung menemui pihak Dehasen dan menyampaikan bahwasannya telah selesai dalam Tugas Belajar, dan pada pada saat itu sedang proses persiapan dokumen akreditasi 2 Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners, Tergugat diberi tugas sebagai koordinator III, dan Dehasen mendapatkan akreditasi B (Baik).

Bahwa Poin 8 tentang surat Peringatan 1 dan 2 diberikan setelah permasalahan Tergugat dan Dehasen dibawa ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu, dan Tergugat telah menolak "anjuran Mediator" karena tidak sebagai mana fakta dan realitas.

Bahwa pada bulan November 2019 Tergugat juga pernah mengajukan surat meminta agar beban kerja dikurangi dan fokus sebagai tenaga fungsional dan tidak dibebankan jabatan struktural agar dapat fokus pada kegiatan akademik perkuliahan dan melaksanakan tridarma secara maksimal "bukan karena ada masalah mahasiswa terkait pembuatan skripsi", akan tetapi hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan dengan alasan adanya perjanjian tertanggal 24 Agustus 2014 untuk mengabdikan selama 14 tahun.

Bahwa akibat adanya permasalahan Tergugat dan Pihak Dehasen dan tidak adanya tanggapan terhadap permohonan Tergugat tersebut diatas, maka



Tergugat membawa masalah ini ke Dinas Tenaga Kerja dan dilakukan Mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial dan mediator mengeluarkan anjuran tertulis yang mana anjuran tertulis tersebut telah "Tergugat tolak secara tertulis" dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu, dengan pokok alasan yaitu ketua yayasan (BANDO AMIN) yang hadir pada saat mediasi menyampaikan secara langsung di hadapan mediator bahwasanya "**tidak dimungkinkan hubungan pekerjaan antara saya dan Dehasen**" karena adanya permasalahan ini oleh karenanya menyampaikan agar saya keluar saja dan **meminta pengembalian uang Tugas Belajar**.

8. Terhadap Poin 16, 17, 18 dapat ditanggapi :

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dimuka terhadap poin 9 perjanjian tanggal 24 Agustus 2014 untuk mengembalikan uang tugas belajar sebesar "sepuluh kali lipat "**belum**" dapat diminta karena Tergugat sampai saat ini masih terdaftar sebagai tenaga Pengajar pada Universitas Dehasen dan Yayasan Dehasen bahkan terdaftar sampai pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Palembang, dengan kata lain Tergugat masih dalam "status mengabdikan", untuk itu dalil wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah tidak tepat dan Prematur

9. **Bahwa Subjek Perjanjian Tugas Belajar telah hapus/ musnah, dan Objek Perjanjian telah selesai dilaksanakan**

9.1. Bahwa berkenaan para pihak dalam "Surat Perjanjian" tertanggal 24 Agustus 2014, maka dapat diketahui yang **memberikan tugas belajar adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Dehasen Bengkulu** dan DR. Rita Prima Bendriyanti, SE.MKOM bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Dehasen Bengkulu, adalah sesuatu yang tidak mungkin jika DR. Rita Prima Bendriyanti, SE.MKOM bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dapat memberikan tugas belajar kepada Tergugat yang mana adalah Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Dehasen Bengkulu pada saat itu.

Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 658/KPT/II/2017 tanggal 19 November 2017 **STIKES Dehasen** telah berubah menjadi **Universitas Dehasen dalam hal ini menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES)**,



terjadi perubahan badan hukum dari Sekolah Tinggi menjadi Universitas/ fakultas sehingga badan hukum STIKES Dehasen sebagai pihak dalam Surat Perjanjian Tugas Belajar tertanggal 24 Agustus 2014 telah hapus/ musnah, atau telah kehilangan Subjek Perjanjian (pihak).

9.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, maka syarat sah perjanjian yaitu :

- Sepakat (Pasal 1321 - 1328 KUHPerdata)
- Cakap (Pasal 1329 - 1331 KUHPerdata)
- Hal tertentu (Pasal 1332 - 1334 KUHPerdata)
- Sebab yang halal (Pasal 1335 - 1337 KUHPerdata)

Bahwa mencermati "Surat Perjanjian" tertanggal 24 Agustus 2014, maka diketahui yang menjadi "Hal tertentu" dalam perjanjian tersebut adalah "Tugas Belajar" yang diberikan oleh Pihak Kesatu (STIKES DEHASEN) kepada Pihak Kedua (Tergugat).

Bahwa sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya Tugas belajar yang diberikan kepada Tergugat telah selesai dilaksanakan pada Universitas Arelano Phipina dengan penghargaan "Best Tesis" terbaik, untuk itu objek perjanjian telah selesai/ berakhir. Tergugat telah melaksanakan yang menjadi kewajiban pokok dalam perjanjian sebagaimana angka 4 dan 7 :

#### **ANGKA 4**

*Bahwa sebagai akibat hak yang akan diterima oleh PIHAK KEDUA sebagai mana butir 2 dan butir 3 diatas, PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan Tugas Belajar Program Magister Keperawatan pada Universitas Padjajaran Bandung dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab selama 2 (dua) tahun.*

#### **ANGKA 7**

*Selama melaksanakan Tugas Belajar, Pihak kedua tidak tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan dan*



atau dosen pada sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES)  
DEHASEN Bengkulu dengan penuh loyalitas dan tanggungjawab.

**10. Perjanjian dibuat tanpa batas waktu (masa berlaku) telah merugikan Tergugat.**

Bahwa Surat perjanjian tertanggal 24 Agustus 2014 dibuat tanpa mencantumkan masa berlaku perjanjian, hal seperti ini tentunya telah merugikan Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian dikarenakan tidak memiliki kepastian hukum.

Bahwa disamping itu salah satu syarat perjanjian adalah “sebab yang halal”, perjanjian tanpa batas waktu (masa berlaku) tidak memenuhi syarat “sebab yang halal” sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian.

**11. Bahwa Gugatan Penggugat telah melanggar asas *Lex specialis derogat legi generali* karena diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu, bukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).**

Bahwa asas *Lex specialis derogat legi generali* dapat kita pahami adalah asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

Bahwa Surat Perjanjian tertanggal 24 Agustus 2014 yang memberikan “tugas belajar” kepada Tergugat **dapat timbul karena adanya hubungan kerja** antara STIKES Dehasen dan Tergugat sebagai Dosen, tanpa hubungan kerja adalah mustahil adanya pemberian tugas belajar, STIKES DEHASEN adalah perguruan tinggi swasta, sehingga hubungan kerja antara STIKES Dehasen dan Tergugat sebagai Dosen tunduk pada ketentuan Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, Pengusaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan adalah :

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a (pertama) dan b (kedua) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia

Bahwa Pasal 1 angka 6 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan perusahaan sebagai berikut :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. **usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.**

Bahwa dengan melihat rumusan pasal dalam UU Ketenagakerjaan, maka tidak ada celah untuk suatu hubungan hukum yang memiliki "unsur pekerjaan, upah, dan perintah" kecuali masuk dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan hal ini, seluruh permasalahan menyangkut hubungan kerja **juga tunduk** kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga persoalan yang timbul antara STIKES Dehasen dan Tergugat sebagai Dosen akibat adanya perselisihan sepatutnya diselesaikan melalui **Pengadilan Hubungan Industrial**, apalagi **Penggugat telah mendalilkan telah membawa ini ke Dinas Tenaga Kerja melalui Mediator Hubungan Industrial** (posita poin 12 dan 13), dan **Mediator Hubungan Industrial** telah mengeluarkan anjuran **tertulis yang mana anjuran tertulis tersebut telah di tolak oleh Tergugat secara tertulis**, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 14 :

*(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.*

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020 /PN Bgl



(2) *Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan **pengajuan gugatan** oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat*

Bahwa berdasarkan uraian ini pengajuan Gugatan Penggugat **ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah tidak tepat/ keliru;**

Bahwa berdasarkan Eksepsi, Jawaban dan Bantahan yang telah diuraikan diatas maka patutlah kiranya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 3 September 2020, selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 September 2020;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :**

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Prima Bendriyanti, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Kuasa Ketua Yayasan Dehasen tanggal 1 Januari 2012 kepada Dr. Rita Prima Bendriyanti, M.Si, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Perjanjian tanggal 24 Agustus 2014 antara Rita Prima Bendriyanti, SE.M.Kom dengan Ns. Dwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari, S.Kep., telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-3;

4. Foto Copy dari Fotocoy Surat Pernyataan Mahasiswa atas nama Rosa Thrisna tertanggal 22 Februari 2020, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi Tanda P-4;

5. Foto Copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Dehasen Bengkulu Nomor :044/B-2/YD/IX/2012 tentang Pengangkatan Staf Pengawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Dehasen Bengkulu atas nama Ns. Dwi Wulandari, S.Kep, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-5;

6. Foto Copy S Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 658/KPT/I/2017 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Dehasen Bengkulu di Bengkulu dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dehasen di Bengkulu ke Universitas Dehasen Bengkulu di Kota Bengkulu yang diselenggarakan oleh Yayasan Dehasen, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-6;

7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Terguran / Somasi satu kepada Dwi Wulandari, S.Kep,. Ners.M.A.N tanggal 14 Januari 2019, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi Tanda P-7;

8. Fotocopy Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Nomor : 560/80/567/D.NAKER/2020 tanggal 16 Maret 2020, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-8;

9. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pangilan Permintaan Klarifikasi Nomor : 0537/UNIVED/E-1/IV/2020 tanggal 16 April 2020, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi Tanda P-9;

10. Fotocopy Pembukuan Gaji Tergugat atas nama Ns.Dwi Wulandari sampai dengan terakhir, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :**

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020 /PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Dehasen Bengkulu Nomor : 064/B-1/Y-D/XI/2016, tanggal 21 November 2016, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda T-1;
2. Foto Copy Bukti rekening Koran Tergugat penerimaan gaji dari tahun 2017 s.d 2019, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda T-2;
3. Foto Copy Ijazah Arelano University, tanggal 15/10/2016 an Dwi Wulandari, selanjutnya diberi Tanda T-3;
4. Foto Copy Surat Tergugat tertanggal 7 November 2019 tentang hanya akan fokus ada tenaga pengajar (fungsional) yang ditujukan kepada pihak Fakultas Ilmu kesehatan (FIKES) Dehasen Bengkulu, telah diberi materai cukup selanjutnya diberi Tanda T-4;
5. Foto Copy Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Dehasen Bengkulu Nomor : 2156/UNIVED.F9/B-3/IX/2018, tanggal 26 September 2018, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda T-5;
6. Foto Copy Surat yang diterima Tergugat dari Universitas Dehasen Nomor : 612/UNIVED.F9/E-1/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda T-6;
7. Fotocopy dari Surat Pengaduan Tergugat melalui kuasa hukum kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu, Nomor 12/Je&R/III/2019, tanggal 11 Februari 2020, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda T-7;
8. Fotocopy Jawaban terhadap Anjuran Disnaker Kota Bengkulu, tertanggal 27 Maret 2020, selanjutnya diberi Tanda T-7.1;
9. Fotocopy Print Screen status Tergugat pada laman : <https://pddikti.kemdikbud.go.id> dengan status “Aktif”, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda T-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020 /PN Bgl



1. Saksi **Dr. Ida Samida, S.Kp.M.Kes**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Yayasan Dehasen sebagai Dekan di Stikes Dehasen yang mana STIKES yang saat ini menjadi FIKES masih sama, dibawah naungan Yayasan Dehasen, dan sebelum menjadi dekan fakultas kesehatan Saksi ketua stikes dari 2013 samapai 2017 dan dia menjadi dekan fakultas kesehtan pada bulan novemeber 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adanya bantuan biaya pendidikan dari Penggugat Ke Tergugat; yang tertuang dalam suatu perjanjian (p-3) dan Saksi sebagai saksi dalam perjanjian bantuan biaya pendidikan dari Penggugat Ke Tergugat;
- Bahwa awalnya Stikes Dehasen memberikan bantuan beasiswa kepada 3 orang untuk mengambil Magister di Filipina Yaitu Handi, marisah, dan Dwi wulandari (Tergugat) dimana seluruh **biaya** ditanggung oleh pihak yayasan dengan perjanjian mereka harus menyelesaikan tepat waktu selama 4 semester, awalnya Pihak stikes hanya menunjuk 2 orang yang mendapatkan beasiswa ke Manila Filipina yaitu bapak handi dan ibu Marisah ibu Dwi Wulandari tidak masuk dalam beasiswa Ke Filipina , tetapi karena ibu dwi wulandari berkeinginan juga mendapatkan beasiswa ke aerilo manila Filipina akhirnya pihak stikes mengutus 3 orang untuk mengikuti tugas belajar alhamdulillah mereka lulus seleksi dan diterima di Aerilo Manila Filipina
- Bahwa awalnya Tergugat yang datang menemui saksi untuk mengajukan diri mendapat bantuan biaya pendidikan kepada pihak yayasan Dehasen dengan komponen biaya kuliah dan biaya hidup selama pendidikan dan hal tersebut tercantum dalam komponen perjanjian;
- Bahwa seluruh biaya ditanggung mulai dari tranportasi, akomodasi dan seluruh biaya kuliah jumlah awal sekitar 188 juta dikarenakan berjalan waktu ibu dwi mengaabil cuti melahirkan sehingga biaya bertambah menjadi sekitar 233 juta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian dibuat oleh pihak PENGGUGAT kepada setiap dosen yang ingin mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari pihak yayasan;
- Bahwa pengajuan biaya muncul dari pihak TERGUGAT dan di susun oleh TERGUGAT sendiri;
- Bahwa isi perjanjian terutama kewajiban yang termuat dalam perjanjian berupa mengabdikan dibawah naungan yayasan DEHASEN selama 14 Tahun sebelum perjanjian di tandatangi telah diberitahukan kepada setiap dosen yang ingin mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Penggugat, termasuk juga kepada TERGUGAT dan jika tidak menjalankan isi perjanjian ada point untuk mengembalikan 10 kali lipat biaya yang telah dikeluarkan yayasan;
- Bahwa sebelum perjanjian ini ditanda tangani saksi mengatakan berat, untuk mengabdikan diri selama 14 tahun dan awalnya ketentuan dari pihak yayasan Dehasen mengatakan harus mengabdikan selama 20 tahun , namun kata Saksi , Saksi sendiri yang minta keringanan menjadi 14 tahun kepada pihak yayasan.
- Bahwa yang menggugat adalah saudari RITA PRIMA merupakan wakil dari yayasan dan univeristas dan mengurus keuangan Dehasen;
- Bahwa pada awal yayasan dehasen memiliki 3 naungan yaitu universitas dehasen, sekolah tinggi dehasen ( Stikes ) dan akademi dehasen pada 2017 november merger ke universitas Dehasen;
- Bahwa Tergugat pernah ada menyampaikan keluhannya yaitu ingin mengajukan menjadi dosen fungsional saja.
- Bahwa Tergugat masih menjadi dosen tetap sampai saat ini. Jadwal masih ada dan daftar piket masih ada;
- Bahwa Tergugat tidak menyelesaikan kuliah tepat waktu karena pelaksanaan sensi summer dan hal tersebut dimaklumi oleh PENGGUGAT;
- Bahwa pada pertengahan kuliah TERGUGAT menikah dan hamil dan ketika selesai tidak menjalankan tugas hampir 1 tahun, dan setelah

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020 /PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan TERGUGAT datang menjalankan kewajiban akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan seharusnya;

- Bahwa Perjanjian dibuat atas nama YAYASAN DEHASEN;
- Bahwa TERGUGAT tidak pernah diberhentikan dan tidak pernah mengundurkan diri;
- Bahwa biaya disusun oleh TERGUGAT sendiri dan itu diketahui saksi karena Tergugat konsultasi dengan saksi;
- Bahwa komponen biaya yang diajukan berupa:
  - uang kuliah persemester;
  - biaya penelitian;
  - biaya hidup selama 4 semester;
  - biaya hidup setiap bulan
- Bahwa biaya yang dikeluarkan pihak Dehasen tidak ada yang dikembalikan;
- Bahwa pengabdian dimulai ketika menerima ijazah dan perjanjian berakhir setelah melakukan pengabdian selama 14 (empat belas) tahun setelah lulus kuliah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah masuk sekitar tahun 2019 dan tidak memberikan info;
- Bahwa semua ijazah yang mempunyai ikatan dinas semua ijazahnya ditahan dan disimpan oleh pihak yayasan dan setelah 14 tahun baru dikembalikan oleh pihak Yayasan apabila tanggung jawabnya telah dilaksanakan.
- Bahwa posisi Penggugat sebagai wakil rektor 2 dan diyayasan sebagai pemilik yayasan dan ketua yayasan adalah Bpk Nasir.
- Bahwa dalam perjanjian ada tertuang klausul jika tidak menjalankan akan membayar 10 kali lipat pada poin no 9 jika tidak menjalankan akan membayar 10 kali lipat;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020 /PN Bgl



- Bahwa sebelumnya ada permohonan dari Tergugat untuk menjadi dosen fungsional saja. tetapi bagi yang dibiaya oleh yayasan dia harus menjadi dosen fungsional maupun structural, ada juga dosen yang hanya structural saja atau fungsional saja yang datang sudah klw dia sudah S2 atau S3.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan pihak yayasan untuk Tergugat awalnya 188 jutaan dikarenakan cuti ada tambahan menjadi 233 jutaan;
- Bahwa sumber dana beasiswa ke manila Filipina itu semuanya dari yayasan;
- Bahwa Tergugat awal bekerja di Dehasen pada tahun 2012 dan menjadi dosen sejak 2018 namun sekarang tidak masuk saja, dari pihak dehasen tidak ada pemecatan terakhir sebelum covid kira kira 2019, saksi menjelaskan selama ini tidak ada berita, pernah ada surat 1 aja dia ingin menjadi dosen fungsional saja;
- Bahwa semua yang kerja dan kuliah dengan beasiswa Yayasan semuanya harus merangkap baik structural maupun fungsional.
- Bahwa kalau Tergugat datang ke yayasan pihak yayasan selalu menerima, kalau kami tidak ada masalah.

2. Saksi **HANDI RUSTANDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Dosen di Yayasan Dehasen dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah sama sama dengan Tergugat belajar ke Filipina universitas Aerele university dan mendapatkan bantuan biaya (beasiswa ) yang sama dengan Tergugat dari Yayasan Dehasen;
- Bahwa Saksi sudah 5 tahun bekerja sampai saat ini;
- Bahwa cara yayasan memberikan beasiswa tersebut yang dikeluarkan dibuktikan dengan kwitansi pembayaran;
- Bahwa Saksi pernah liat perjanjian Tergugat dikarenakan sama dengan perjanjian dengan Saksi tanda tangani;
- Bahwa sebelum menandatangani perjanjian kita diberikan dulu penjelasan konsekwensinya dari pihak yayasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian lahir dari pengajuan TERGUGAT atau orang yang akan mengajukan bantuan biaya sekolah kepada Yayasan;
- Bahwa status TERGUGAT adalah pegawai tetap;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat merupakan wakil yayasan dan Universitas dan sebagai WAKIL KETUA II Dr. Rita Prima mengurus keuangan;
- Bahwa perjanjian ini dibuat karena biaya dari pihak Penggugat bukan dari pihak lain dan perjanjian ini dibuat untuk mengikat dosen yang telah mendapatkan beasiswa dari Yayasan;
- Bahwa isi perjanjian ini telah diberitahu dan pihak yang ingin mendapatkan bantuan biaya pendidikan juga diminta untuk mempelajarinya.
- Bahwa semua dosen yang diberikan beasiswa tetap mendapatkan gaji dan sesuai upah minimum kota;
- Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke pihak disnaker terkait upah. Dan Tergugat disuruh kembali lagi ke kampus oleh pihak disnaker.
- Bahwa perjanjian ini mulai berlaku yang Saksi tau sepuluh dari kuliah diluar harus menjalankan isi perjanjian untuk 14 tahun mengabdikan dan berakhir setelah menjalankan masa pengabdian tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak menyelesaikan kuliah tepat waktu karena pelaksanaan sensi summer dan hal tersebut dimaklumi oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat melakukan penanda tanganan perjanjian itu masih stikes tetapi saat ini stikes sudah tidak ada lagi, dan tidak ada lagi pembaharuan perjanjian lagi.
- Bahwa dalam perjanjian ada 12 poin untuk namun benar ada point yang tertuang pengantian 10 kali lipat itu jika tidak menjalankan isi perjanjian;
- Bahwa ijazah Saksi ditahan namun kita tetap diuntungkan tetapi kita tidak bisa mengajar ditempat lain dan tidak bisa mendapat kan honor tambahan dari tempat lain. Untuk Saksi tidak menjadi masalah jika ijazah Saksi ditahan karena Saksi tidak terpikir lagi menjadi pegawai negeri lagi karena umur sudah lewat 36 tahunan pada waktu menandatangani perjanjian. Sebab itulah Saksi mau menerima tawaran belajar ini;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

**1. Fitri RAHAYU**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Tempat lahir, Payakumbuh tanggal 17 Mei 1988, Alamat : Jalan Serayu No. 16 Rt 09 Rw 03 Padang Harapan Bengkulu, Pekerjaan Dosen, jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat selaku Wakil Ketua II di Yayasan Dehasen dan Tergugat adalah teman kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menerima tugas belajar dari PENGGUGAT, yaitu pada saat akreditasi ada masukan assesor STIKES Dehasen harus mempunyai 6 (enam) orang spesialis keperawatan yang linear dan dari sinilah awal Tergugat mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan biaya belajar kepada Yayasan, dan nantinya setelah selesai Tugas belajar, ijazahnya Tergugat dipergunakan Penggugat untuk akreditasi dehasen yang mendapatkan akreditasi B yang sebelumnya akreditasi C
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi juga mendapatkan bantuan biaya tugas belajar dari yayasan yang mana Saksi juga mendapatkan perjanjian tersebut hanya saja Saksi sudah lebih dahulu berangkat untuk tugas belajar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas isi perjanjian tersebut dikarenakan sebelum menandatangani perjanjian tersebut, pihak Yayasan memberikan waktu untuk memahami dan mencermati point-point yang ada di perjanjian tersebut sebelum Saksi tandatangani dan begitu juga dengan perjanjian antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi ingat isi perjanjian tersebut ada pointnya untuk mengabdikan ke yayasan selama 14 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal setelah lulus Tergugat memang mengabdikan namun semenjak 2019 tidak masuk kerja dengan alasan Saksi tidak tahu;
- Bahwa masalah ini sudah dibawa ke disnaker karena persoalan akibat sudah 3 bulan tidak gaji lagi ke Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu, yang pada saat itu merekomendasikan supaya Tergugat untuk kembali dipekerjakan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020 /PN Bgl



- Bahwa pada saat mediasi BPH Yayasan yaitu bapak Bando Amin C Kader sempat menyampaikan tidak memungkinkan kepada Tergugat untuk kembali mengajar di Universitas Dehasen dan Tergugat menolak rekomendasi Dinas tenaga kerja Kota Bengkulu dengan menyampaikan surat keberatan;
- Bahwa perjanjian ditandatangani juga oleh pihak Tergugat atau wali dari pihak yang ingin mendapatkan beasiswa;
- Bahwa sebelum menandatangani perjanjian, pihak Tergugat diberikan waktu untuk memahami isi perjanjian dan menyetujui;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih terdaftar sebagai dosen dan masih aktif sebagai dosen dan belum di berhentikan;
- Bahwa selama mendapat beasiswa Tergugat mendapatkan meliputi gaji selama 2 (dua) tahun, ongkos-ongkos, SPP biaya hidup dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat menyelesaikan tugas belajar tepat waktu;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan surat untuk hanya dibebankan sebagai tenaga pengajar fungsional tidak sebagai structural tetapi tidak ditanggapi oleh Pihak Penggugat;

2. **MARLIZA SUSANTI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada tahun 2014 sebagai mahasiswa di STIKES Dehasen dan sempat diajar oleh Tergugat;
- Bahwa di tahun 2014 Tergugat mendapat tugas belajar dari Dehasen untuk melanjutkan kuliah lagi;
- Bahwa selama menjadi mahasiswa dan diajar Tergugat di Stikes Dehasen Tergugat disiplin dalam mengajar dan mengajar tepat waktu;
- Bahwa Saksi sempat membantu Tergugat dalam menyelesaikan dokumen Akreditasi STIKES Dehasen;
- Bahwa Saksi selesai kuliah tahun 2019 dan saat itu Tergugat masih sebagai Dosen.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tertanggal 18 November 2020;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menjawab gugatan Penggugat, Kuasa hukum Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### 1. Gugatan premature (*exception dilatoria*)

Bahwa mencermati Gugatan Penggugat tertanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian Tertanggal 24 Agustus 2014 dengan alasan Tergugat memiliki kewajiban mengabdikan selama 14 Tahun kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Dehasen (dalam posita poin 6).

Bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah *premature*, karena sampai dengan saat ini status Tergugat sampai dengan saat masih terdaftar sebagai Dosen di Universitas Dehasen Fakultas Ilmu Kesehatan hal mana dapat terlihat pada identitas Tergugat dalam Gugatan yang masih tertera sebagai **“Dosen Tetap Pada Universitas Dehasen NIDN : 0216038902”**.

Bahwa Penggugat belum dapat mendalilkan telah terjadi wanprestasi tentang kewajiban mengabdikan selama 14 tahun jika Tergugat masih berstatus sebagai Dosen Tetap pada Universitas Dehasen, sebagaimana juga dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya, untuk itu Gugatan Penggugat yang premature mengandung cacat formil karena gugatan belum dapat diajukan ke pengadilan, sehingga **adalah patut kiranya pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**.



## 2. Gugatan Penggugat *diskualifikasi in person*

Bahwa terdapat dua jabatan Penggugat principal atas nama DR. Rita Prima Bendriyanti, SE.MKOM, yaitu dalam Jabatan **Sekretaris Yayasan Dehasen** dan Wakil Rektor II **Universitas Dehasen**, terdapat ketidakpastian kedudukan (*Legal standing*) Pengugat dalam perkara aquo, apakah **sebagai diri pribadi** DR. Rita Prima Bendriyanti, SE.MKOM, **sebagai Yayasan Dehasen**, atau **sebagai Universitas Dehasen**. sehingga terhadap gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Diskualifikasi in Person*.

Bahwa Gugatan yang mengandung *Diskualifikasi in Person* patutlah dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

## 3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dan tidak jelasnya dasar Gugatan.

**3.1.** Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada posita poin 3 dinyatakan bahwa Tergugat pada tahun 2014 diberi tugas belajar dari “**Penggugat**” pada Universitas Arelano Philipina, kemudian dalam posita Poin 6 dinyatakan kewajiban Tergugat mengabdikan diri selama 14 Tahun sebagai tenaga struktural dan fungsional **pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Dehasen Bengkulu**, terdapat ketidak-jelasan terhadap **dalil** ini yaitu yang memberi tugas belajar adalah “Penggugat” akan tetapi kewajiban mengabdikan pada **Stikes Dehasen** (bukan kewajiban mengabdikan pada universitas Dehasen maupun yayasan Dehasen).

**3.2.** Bahwa selain itu pada posita poin 5 didalilkan “Penggugat telah mengeluarkan biaya bantuan pendidikan untuk Tergugat sebesar **Rp. 233.245.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)** yang mana tertera di perjanjian hanya tertera sebesar **Rp. 188.880.000 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)** kemudian pada Posita poin 16 dinyatakan “biaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat **Rp. 233.245.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) x 10 (sepuluh) kali lipat = Rp. 2.332.450.000 (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**”. Dan selanjutnya pada petitum angka 4



meminta “ganti kerugian” sebesar **Rp. 2.332.450.000 (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**, terdapat ketidak-sinkronan antara posita poin 16 dan petitum angka 4, dimana di satu sisi meminta pemenuhan poin 9 perjanjian tanggal 24 Agustus 2014 dan disisi lain dalam amar meminta “ganti rugi”..

Bahwa berdasarkan hal ini terhadap wanprestasi hanya terdapat 2 pilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 1267 KUHPerdata yaitu:

**“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih:**

- **memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau**
- **menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”**

Bahwa Gugatan Penggugat telah mencampurkan keduanya dimana di satu sisi meminta “**pemenuhan poin 9 perjanjian tanggal 24 Agustus 2014**” dan disisi lain dalam amar meminta “**ganti kerugian**”, **tanpa pembatalan persetujuan/ perjanjian.**

Bahwa berdasarkan hal-hal ini gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dasar Gugatan sebagaimana ketentuan wanprestasi yang diatur dalam pasal 1267 KUHPerdata, untuk itu patut gugatan untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**

#### **4. Kuasa tidak dibuat oleh orang yang berwenang (tidak sah)**

Bahwa mencermati kuasa Penggugat tertanggal 30 Juni 2020 dan kemudian mencermati Gugatan Penggugat maka diketahui identitas pemberi kuasa adalah DR. Rita Prima Bendriyanti, SE.MKOM “dengan” Jabatan **Sekretaris Yayasan Dehasen** dan Wakil Rektor II **Universitas Dehasen.**

Bahwa terhadap hal ini kami **tidak menjumpai adanya pemberian kuasa** dari **ketua** yayasan Dehasen maupun kuasa dari **Rektor** Universitas Dehasen **yang memberikan kewenangan kepada** DR. Rita Prima Bendriyanti, SE.MKOM untuk melakukan “perbuatan hukum didalam Pengadilan” khususnya melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu.



Bahwa selain itu secara hukum tidak secara tegas dalam Surat Kuasa maupun dalam Surat Gugatan menyatakan kepastian tentang "Penggugat" **apakah** DR. Rita Prima Bendriyanti, SE.MKOM **secara pribadi**, atau **Badan Hukum Yayasan** Dehasen atau **Badan Hukum Universitas Dehasen**, atau ketiganya secara sekaligus.

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum Acara Perdata bermakna Tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, namun Tangkisan atau Bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat Formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, yang konsekuensi gugatan tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian Eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung terhadap materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalam uraian eksepsinya alasan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga benar atau tidaknya dalil tersebut harus dibuktikan dalam proses persidangan, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian yang ditandatangani Pada hari senin tanggal 24 Bulan Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagaimana dalam dalil Surat jawabannya pada pokoknya adalah :

Bahwa Tergugat tidak melakukan Wanprestasi karena Tergugat sampai saat ini masih terdaftar sebagai tenaga Pengajar pada Universitas Dehasen dan Yayasan Dehasen bahkan terdaftar sampai pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Palembang, dengan kata lain Tergugat masih dalam "status mengabdikan"

**Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkarannya ternyata telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:**

1. Bahwa Tergugat **merupakan** dosen dibawah naungan yayasan Dehasen dan mulai bekerja pada tahun 2012 sebagai **staf prodi program S1 Keperawatan;**



2. Bahwa Tergugat pada tahun 2015-2016 diangkat sebagai karyawan tetap menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) yayasan Dehasen Kota Bengkulu dengan surat Keputusan Ketua Yayasan dehasen Nomor: 064/B-1/Y-D/IX/2016, Tanggal 21 November 2016 an. **DWI WULANDARI S.Kep.,Ners.M.A.N;**
3. Bahwa Tergugat pada tahun 2014 diberikan tugas belajar dari Penggugat pada Universitas Arelano PHILIPINA;
4. Bahwa pada saat Penggugat memberikan tugas belajar kepada Tergugat, Pihak Penggugat membiayai kebutuhan biaya-biaya yang harus dibayarkan terhitung mulai pada masa pendaftaran sampai dengan Pengambilan Surat Tanda Kelulusan Program Magister Kesehatan dan atau Ijazah;
5. Bahwa berdasarkan perjanjian yang ditandatangani Pada hari senin tanggal 24 Bulan Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat, pihak **Tergugat** berkewajiban mengabdikan diri selama 14 Tahun sebagai tenaga struktur maupun fungsional pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yayasan Dehasen Bengkulu dengan tanggal perjanjian tanggal 24 Bulan Agustus 2014 yang ditandatangani kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa paksaan di atas materai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diuraikan di atas, untuk itu terlebih dahulu akan mempertimbangkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat melakukan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa adanya suatu perjanjian yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan petitum gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, *in casu* Penggugat dan Tergugat, yang konsekuensinya adalah suatu perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-



undang dinyatakan untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Dr. Ida Samida, S.Kp., M.Kes., dan saksi Handi Rustandi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi Fitri Rahayu, dan 2. saksi Marliza Susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan yakni dengan adanya bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 serta keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Dr. Ida Samida, S.Kp., M.Kes., dan saksi Handi Rustandi, Penggugat adalah yang mewakili atau menerima Kuasa dari Pengurus Yayasan Dehasen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi Dr. Ida Samida, S.Kp., M.Kes., dan saksi Handi Rustandi antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian tertanggal 24 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, pada poin 1 Penggugat sebagai pihak Kesatu memberikan Tugas Belajar kepada Tergugat selaku pihak Kedua, dan Pihak Kedua bersedia menerima Tugas Belajar dari Pihak Kesatu;

Bahwa pada Poin 3 Bantuan biaya berupa uang sejumlah Rp233.245.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari Penggugat selama Tergugat menjalani Proses Belajar;



Bahwa pada poin 4 pada pokoknya menyatakan Tergugat berkewajiban menyelesaikan Tugas Belajar Program Magister Keperawatan pada Universitas Arellano Filipina dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab selama 2 (dua) Tahun;

Bahwa pada poin 5 pada pokoknya menyebutkan Tergugat berkewajiban mengabdikan diri selama 14 (empat belas) Tahun masa pengabdian sebagai Tenaga Struktural maupun Fungsional pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Dehasen Bengkulu atau di Lingkungan Perguruan Tinggi dibawah naungan Yayasan Dehasen Bengkulu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 setelah diteliti terdapat keterangan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian serta telah dibubuhkan tandatangan dari Tergugat diatas materai dan tanda tangan Penggugat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari tanda tangan tersebut maka merupakan persetujuan masing-masing pihak yang secara sukarela mengikatkan diri dalam Perjanjian tertanggal 24 Agustus 2014 yang dapat dimaknai pengikatan yang dimaksud dilakukan tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian tertanggal 24 Agustus 2014 (bukti surat P-3) didalamnya terdapat prestasi yakni Tergugat berkewajiban menyelesaikan Tugas Belajar Program Magister Keperawatan pada Universitas Arellano Filipina dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab selama 2 (dua) Tahun serta berkewajiban mengabdikan diri selama 14 (empat belas) Tahun masa pengabdian sebagai Tenaga Struktural maupun Fungsional pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Dehasen Bengkulu atau di Lingkungan Perguruan Tinggi dibawah naungan Yayasan Dehasen Bengkulu, menurut Hakim obyek yang diperjanjikan adalah sah menurut hukum, tidak melanggar perundang-undangan, norma kepatutan maupun kesusilaan, sehingga perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pihak Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Agustus 2014 (bukti surat P-3) ?

Menimbang, untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi atau bukan, maka hal tersebut haruslah terlebih dahulu melihat ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bentuk-bentuk dari prestasi yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat



sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, sedangkan wanprestasi dapat dimaknai kebalikan dari apa yang diperjanjikan tersebut;

Merimbang, bahwa berdasarkan buku R. Subekti yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata, halaman 147, wanprestasi terdiri dari 4 (empat) bentuk, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai kapan seseorang dapat dinyatakan wanprestasi, yakni:

1. Debitur dinyatakan wanprestasi ketika debitur telah disomasi namun debitur tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya tersebut, atau;
2. Debitur dinyatakan wanprestasi tanpa perlu adanya somasi berdasarkan sifat perikatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu setelah melaksanakan tugas belajarnya **Tergugat** pada akhir pertengahan bulan pada tahun 2018 mulai tidak masuk kerja melakukan tugas sebagai dosen dan struktur sebagaimana mestinya;

Bahwa pihak Penggugat sudah pernah memberikan Surat peringatan 1 dan 2 kepada pihak Tergugat (vide bukti P-7) akan tetapi tidak diindahkan, sehingga Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Dr. Ida Samida, S.Kp.M.Kes sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Penggugat walaupun telah diberikan surat peringatan oleh Penggugat (vide bukti P-7) dan Tergugat masih diberikan Daftar piket serta masih terdaftar pada fakultas FIKES Dehasen (vide bukti P-9 dan bukti T-6);

Bahwa Tergugat juga masih terdaftar dengan status Aktif sebagai Dosen Tetap di Universitas Dehasen pada sistem Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) sebagai mana bukti (T.8);



Menimbang, bahwa dari uraian diatas didapat fakta Penggugat yang telah mendalilkan Tergugat melakukan wanprestasi karena melanggar ketentuan dalam perjanjian (vide bukti P-3) , yang selanjutnya diikuti dengan tindakan Penggugat mengeluarkan surat peringatan sebagaimana dalam bukti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas dari bukti P-7, P-9 dan bukti T-6 serta bukti T-8 dan keterangan saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dengan ditemukan fakta ternyata Tergugat masih terdaftar dan belum mengundurkan diri, bila dihubungkan dengan ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat tentang biaya ganti kerugian sejumlah Rp233.245.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai akibat wanprestasi , maka **tidak dapat dimintakan ganti kerugian tersebut kepada Tergugat dikarenakan ternyata masih terdapat hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat yang belum selesai ;**

Menimbang, selain hal tersebut diatas Penggugat yang telah menyatakan kerugian wanprestasi mencapai Rp233.245.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) akan tetapi dipersidangan Penggugat tidak menyampaikan bukti - bukti secara rill dan rinci tentang kerugian yang dimaksud sebagai akibat perbuatan wanprestasi Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ganti kerugian yang dimintakan Penggugat kepada Tergugat tidak dapat dimintakan dan tidak jelas rinciannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka petitum Nomor 3 gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 3 adalah pokok petitum gugatan yang telah dinyatakan ditolak , maka terhadap petitum lain tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal 1234 KUHPerdara dan ketentuan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata, HIR, Rv serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami FITRIZAL YANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., dan DWI PURWANTI, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh LINDA SEPTRIANA, S.H., S.Kom., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Aplikasi *E-Court*.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.

FITRIZAL YANTO, SH

DWI PURWANTI, S.H.,

Panitera Pengganti

LINDA SEPTRIANA, S.H., S.Kom., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp50.000,00
3.	PNBP	Rp20.000,00
4.	Relaas Panggilan	Rp240.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	Rp6.000,00

---

**Jumlah** **Rp 356.000,-** (tiga ratus lima puluh enam ribu)